



**PUTUSAN**

**Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERIANTO Bin WAWAN Alias IWAN;**  
Tempat Lahir : Tanjung Dewa;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 5 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Dewa, RT. 013, RW. 005, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada **tanggal 16 Juli 2018** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VI/2018/Lantas, tertanggal 16 Juli 2018, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN)** sejak tanggal **17 Juli 2018**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 Juli 2018, Nomor SP.Han/05/VI/2018/Lantas, terhitung **sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;**
2. **Penyidik berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** tertanggal 30 Juli 2018, Nomor B-873/Q.3.18/Euh.1/07/2018, terhitung **sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;**
3. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 5 September 2018, Nomor Print-1339/Q.3.18/Euh.2/09/2018, terhitung **mulai tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;**
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 21 September 2018, Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan 20 Oktober 2018;**



Bahwa, Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO Bin WAWAN Alias IWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan bermotor**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIANTO Bin WAWAN Alias IWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Register DA 9064 TJ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Register DA 9064 TJ, atas nama MUHAMMAD RAHMADI;  
Dikembalikan kepada Saksi Nurrahman Yamani Alias Sani Bin Darkani;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah, Nomor Register DA 6718 LBO;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Merah, Nomor Register DA 6718 LBO, atas nama ANWAR;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama NI'MAH;



Dikembalikan kepada Saksi ANWAR Bin ABAR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 19 September 2018, Nomor Reg.Perk: PDM-137/Pelai/Euh.2/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **HERIANTO Bin WAWAN Alias IWAN** pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, *“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Aspani Bin Badran mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Registrasi DA 9064 TJ, dari arah Pelaihari menuju ke arah Batakan dengan kecepatan sedang, dimana saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Aspani Bin Badran sedang berada di Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dimana posisi jalan agak menikung dan terdapat rambu-rambu lalu lintas berupa marka jalan yang tidak terputus, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut bermaksud untuk mendahului sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6718 LBO yang dikendarai oleh Ni'mah dan Saksi Amelisa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang pengendara sepeda motor yang lainnya. Melihat hal itu, dikarenakan Terdakwa terkejut akibat kedatangan sepeda motor dari arah yang berlawanan serta jarak yang sudah terlalu dekat, kemudian Terdakwa langsung membanting setir kearah kiri jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa membentuk sepeda motor yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa, yang mengakibatkan Ni'mah dan Saksi Amelisa terpental ke kiri bahu jalan;
- Bahwa, Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang merupakan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar seseorang dapat mengemudikan suatu kendaraan bermotor;
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan pengendara sepeda motor yakni Ni'mah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia, Nomor 121/RS-SM/KM/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan**;

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HERIANTO Bin WAWAN Alias IWAN** pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan oranglain mengalami luka ringan yakni Saksi AMELISA dan kerusakan kendaraan bermotor"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 4 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Aspani Bin Badran mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Registrasi DA 9064 TJ, dari arah Pelaihari menuju ke arah Batakan dengan kecepatan sedang, dimana saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Aspani Bin Badran sedang berada di Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dimana posisi jalan agak menikung dan terdapat rambu-rambu lalu lintas berupa marka jalan yang tidak terputus, kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut bermaksud untuk mendahului sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6718 LBO yang dikendarai oleh Ni'mah dan Saksi Amelisa;
- Bahwa, pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang pengendara sepeda motor yang lainnya. Melihat hal itu, dikarenakan Terdakwa terkejut akibat kedatangan sepeda motor dari arah yang berlawanan serta jarak yang sudah terlalu dekat, kemudian Terdakwa langsung membanting setir ke arah kiri jalan sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa membentuk sepeda motor yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa, yang mengakibatkan Ni'mah dan Saksi Amelisa terpental ke kiri bahu jalan;
- Bahwa, Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang merupakan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar seseorang dapat mengemudikan suatu kendaraan bermotor;
- Bahwa, akibat benturan kecelakaan antara mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6718 LBO yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa, mengakibatkan sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6718 LBO yang dikendarai oleh Ni'mah dan Saksi Amelisa mengalami kerusakan yakni tergores (penyok) pada bagian knalpot dan spion sebelah kanan mengalami pecah;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 5 dari 30





- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi Amelisa mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/120/VII/2018/RSUD.HB, tanggal 20 Juli 2018 dari Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari, yang ditandatangani oleh dr. Rizky Yusnida Amelia dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur sebelas tahun, ditemukan darah segar yang keluar dari telinga kanan;
- Luka lecet pada perut sebelah kanan bentuk tidak beraturan, berjarak 4 cm dari pusar berukuran 3 cm x 4 cm;
- Luka yang dialami akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, kecuali Saksi Amelisa memberikan keterangan tanpa sumpah karena belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun, dan pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut;

**SAKSI I : AMELISA Binti ANWAR**

- Bahwa, pada hari Jumat, bulan Juni 2018, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi berboncengan dengan kakak Saksi yang bernama Ni'mah sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah di Jalan Raya Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, kemudian terjadi kecelakaan;
- Bahwa, Saksi tidak ingat bagaimana awal mula kecelakaan terjadi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa kakak Saksi yang bernama Ni'mah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, sedangkan Saksi mengalami luka-luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAKSI II : MUHAMMAD KHAIRUL RAJI Bin HAMBERIANI**

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman Saksi yang bernama Fadillah, dan melewati Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dari arah Batakan menuju ke Pelaihari;
- Bahwa, ketika melewati bagian jalan yang agak menikung kekiri, Saksi melihat dengan jelas dari arah berlawanan ada sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang perempuan melintas dan dari arah belakangnya ada sebuah mobil Suzuki Pick Up warna Biru yang berjalan agak melebar seperti akan mendahului sepeda motor yang ada didepannya tersebut;
- Bahwa, tidak lama setelah berpapasan dengan sepeda motor dan mobil tersebut, Saksi kemudian mendengar suara benturan dari arah belakang Saksi;
- Bahwa, ketika Saksi menoleh kearah suara benturan, Saksi melihat sepeda motor yang baru saja berpapasan dengan Saksi sudah dalam keadaan terjatuh beserta kedua pengendaranya, sedangkan mobil Suzuki Pick Up warna Biru yang menyalip tidak berhenti dan terus berjalan;
- Bahwa, melihat pengendara sepeda motor terjatuh, kemudian Saksi memutar balik sepeda motor yang Saksi kendarai menuju kelokasi tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat pengendara sepeda motor dalam posisi tergeletak disebelah kiri bahu jalan dan seorang lagi yakni penumpangnya juga tergeletak ditempat yang tidak jauh;
- Bahwa, kedua pengendara sepeda motor tersebut tergeletak dengan kondisi luka pada beberapa bagian dan pada telinga serta hidungnya terlihat mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah beberapa orang warga sekitar datang membantu, kemudian kedua pengendara sepeda motor tersebut dibawa ke Puskesmas, sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan kearah Pelaihari;
- Bahwa, seingat Saksi, sebelum terdengar suara benturan, dilokasi tersebut hanya ada sepeda motor yang terjatuh serta mobil Suzuki Pick Up warna Biru yang sedang mendahului, tidak ada kendaraan lain;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 7 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dilokasi kejadian, kondisi jalan beraspal baik, tidak berlubang atau bergelombang, sedangkan cuaca cerah, tidak ada yang menghalangi pandangan;
- Bahwa, dilokasi kejadian tersebut, kondisi jalan memang tidak terlalu lebar, agak sempit dan ditengah jalan terdapat marka garis putih lurus, tidak putus-putus;
- Bahwa, Saksi melihat ketika mobil Suzuki Pick Up warna Biru sedang mendahului sepeda motor, mobil tersebut melebar kekanan dan berada ditengah garis marka jalan;

## **SAKSI III : ANWAR Bin ABAR**

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul 16.45 WITA, kedua anak Saksi yang bernama Ni'mah dan adiknya yakni Saksi Amelisa pamit kepada Saksi untuk pergi ke Pasar di Desa Batakan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yakni Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA6718 LBO;
- Bahwa, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa kedua anak Saksi tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas dan sudah berada di Puskesmas Batakan;
- Bahwa, mendengar informasi tersebut, Saksi bersama dengan istri Saksi langsung mendatangi Puskesmas Batakan dan sesampainya di Puskesmas, Saksi melihat kedua anak Saksi sudah dalam keadaan tidak sadar dan mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa, karena keterbatasan Puskesmas, kedua anak Saksi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit H. Boejasin Pelaihari menggunakan ambulans;
- Bahwa, sampai di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari, kedua anak Saksi mendapat pertolongan pertama, namun karena keterbatasan peralatan medis kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Bahwa, karena Saksi merasa pelayanan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin tidak segera menangani anak Saksi, kemudian kedua anak Saksi tersebut dengan menggunakan ambulans, dibawa ke rumah sakit Sari Mulya Banjarmasin dan tiba di Rumah Sakit Sari Mulya Banjarmasin sekira pukul 04.00 WITA;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 8 dari 30





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama setelah mendapat tindakan dan penanganan medis, anak Saksi yang bernama Ni'mah dinyatakan meninggal dunia pada pukul 04.25 WITA, sedangkan anak Saksi yakni Saksi Amelisa masih selamat karena hanya mengalami beberapa luka pada bagian wajah, tangan dan pinggang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula kejadian hingga kedua anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, ketika pamit pergi ke pasar mengendarai sepeda motor, kedua anak Saksi tidak menggunakan helm;
- Bahwa, belakangan Saksi mendengar bahwa kecelakaan yang menimpa kedua anak Saksi diakibatkan karena diserempet oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang mendatangi Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf, belasungkawa, atau memberikan santunan dan bantuan dalam bentuk apapun;
- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai oleh kedua anak Saksi mengalami rusak pada beberapa bagian, seperti knalpot yang penyok dan spion yang pecah;

### **SAKSI IV : NURRAHMAN YAMANI Alias SANI Bin DARKANI**

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengembalikan mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa meminjam mobil milik Saksi tersebut tidak lama sebelum dikembalikan, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa, Terdakwa meminjam mobil milik Saksi dengan alasan akan digunakan untuk mengantarkan barang-barang perlengkapan perkawinan saudaranya kedaerah Batakan;
- Bahwa, ketika mengembalikan mobil, Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menyerempet pengendara sepeda motor di jalan raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi melihat pada bagian bak mobil sebelah kanan belakang terdapat kerusakan berupa penyok dan goresan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 9 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapat pengakuan Terdakwa, Saksi kemudian menghubungi kakak Terdakwa yakni Icin dan memberitahukan kepadanya bahwa adiknya yakni Terdakwa baru saja menyerempet pengendara sepeda motor, dengan maksud agar keluarga Terdakwa mencari tahu dan mendatangi keluarga korban, karena sebelumnya Saksi juga sempat mendengar bahwa orang yang diserempet oleh Terdakwa adalah 2 (dua) orang perempuan yang bernama Ni'mah dan Saksi Amelisa yang kebetulan adalah sepupu dari istri Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, salah seorang korban kecelakaan tersebut, yakni pengendara sepeda motor yang bernama Ni'mah, meninggal dunia, sedangkan penumpangnya yakni Saksi Amelisa mengalami luka-luka;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberi uang pengganti atau bantuan untuk memperbaiki kerusakan pada mobil milik Saksi yang telah digunakan oleh Terdakwa pada saat kecelakaan;

### **SAKSI V : ASPANI Bin BADRAN**

- Bahwa, berawal pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Pick Up, warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ milik Saksi Nurrahman Yamani, yang dipinjam untuk mengambil barang-barang peralatan pernikahan saudara Terdakwa di daerah Batakan, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, sekira pukul 17.00 WITA;
- Bahwa, Saksi duduk dikursi penumpang, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa, ketika melintas di Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Saksi melihat didepan mobil, sama-sama melaju searah dari Pelaihari menuju Batakan, ada pengendara sepeda motor yang berboncengan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian bermaksud mendahului sepeda motor tersebut, dan pada saat sedang mendahului, pandangan tidak bebas karena jalan yang dilewati agak menikung kekanan, sehingga ketika tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dari arah berlawanan, Terdakwa terkejut dan berusaha menghindari dengan membanting setir mobil kearah kiri;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 10 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena posisi mobil belum selesai menyalip, maka sepeda motor yang sedang didahului terserempet bagian bak belakang mobil sebelah kiri, dan ketika terdengar suara benturan, Saksi sempat melihat dari kaca spion, sepeda motor beserta pengendaranya terjatuh ke arah bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi pengendara sepeda motor dan penumpangnya, karena pada saat itu, Terdakwa terus mengemudikan mobil dan berbalik kembali ke arah Pelaihari melalui jalan yang lain untuk mengembalikan mobil dan tidak jadi pergi ke Batakan;
- Bahwa, seingat Saksi, jalan yang ada dilokasi kejadian dalam keadaan beraspal, mulus dan tidak berlobang, agak menikung kekanan serta tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, namun ditengah jalan terdapat marka berupa garis lurus warna Putih;
- Bahwa, kondisi jalan agak sempit, dan ketika mendahului, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melebar kekanan hingga berada di tengah marka jalan, sehingga ketika ada kendaraan dari arah berlawanan, mau tidak mau mobil harus bergeser ke kiri untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah depan;
- Bahwa, beberapa hari setelah kejadian, Saksi mendengar informasi bahwa salah seorang korban kecelakaan tersebut meninggal dunia, sedangkan penumpangnya mengalami luka-luka;
- Bahwa, setelah menyerempet dan mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh, Terdakwa tidak berhenti untuk menolong dan tetap melanjutkan perjalanan dengan alasan Terdakwa merasa takut jika warga sekitar datang;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 445/119/VI/2018/RSUD.HB, atas nama NI'MAH, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 17 Juli 2018, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan, "**terdapat benjolan dan bengkak pada bagian belakang kepala, pendarahan dari hidung, telinga dan mulut, luka robek sudut bata kanan**";

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 11 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kematian Nomor 121/RS-SM/KM/VI/2018, dari Rumah Sakit Sari Mulya Banjarmasin, tertanggal 30 Juni 2018, atas nama Ni'mah;
3. *Visum Et Repertum* Nomor 445/120/VI/2018/RSUD.HB, atas nama AMELISA, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelayari, tertanggal 20 Juli 2018, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan, "**terdapat luka lecet pada perut sebelah kanan serta pendarahan dari telinga kanan, akibat benturan benda tumpul karena mengalami kecelakaan lalu lintas**";
4. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) C, Nomor 1833180600366, atas nama NI'MAH;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 6301060611130002, atas nama ANWAR;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6301060107700011, atas nama ANWAR;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 474.3/79/Sket-Pemdes, atas nama ANWAR, tertanggal 3 Juli 2018;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6301066107990007, atas nama NI'MAH;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6301-LT-10122013-0038, tertanggal 10 Desember 2013, atas nama NI'MAH;
10. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 6301-KM-02072018-0008, tertanggal 2 Juli 2018, atas nama NI'MAH;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-10122013-0040, tertanggal 10 Desember 2013, atas nama AMELISA;
12. Surat Pernyataan Mengamankan Diri, atas nama HARIYANTO Bin WAWAN, tertanggal 29 Juni 2018;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6301060505960003, atas nama HERIANTO;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301960205180001, atas nama HERIANTO;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6301-LT-17042014-0035, tertanggal 17 April 2014, atas nama HERIANTO;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 12 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WITA, di Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah yang dikendarai oleh dua orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, mobil yang Terdakwa kemudikan adalah milik Saksi Nurrahman Yamani yang Terdakwa pinjam untuk mengambil barang perlengkapan pernikahan saudara Terdakwa di Batakan;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil ditemani seorang penumpang yang duduk disamping kiri Terdakwa yakni Saksi Aspani;
- Bahwa, bermula ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dibelakang 1 (satu) unit sepeda motor, searah dari arah Pelaihari menuju Batakan dan Terdakwa kemudian berniat untuk mendahului sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mendahului sepeda motor tersebut dengan menyalip dari sebelah kanan, dan melebar hingga ketengah jalan, namun dari arah berlawanan tiba-tiba datang kendaraan berupa sepeda motor yang melaju agak kencang, sehingga Terdakwa terkejut dan secara reflek kemudian Terdakwa membanting setir mobil kearah kiri, dengan maksud memberi jalan bagi kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan menghindari tabrakan;
- Bahwa, ketika membanting setir kekiri, tanpa Terdakwa sadari mobil yang Terdakwa kemudikan menyerempet sepeda motor yang semula sedang Terdakwa dahului dan kemudian Terdakwa mendengar suara benturan sepeda motor jatuh;
- Bahwa, Terdakwa sempat melihat dari kaca spion, bahwa sepeda motor yang Terdakwa dahului tersebut terjatuh bersama kedua pengendaranya kearah kiri bahu jalan;
- Bahwa, melihat kejadian tersebut, Terdakwa merasa ketakutan jika warga sekitar berdatangan, sehingga Terdakwa memutuskan tetap menjalankan mobil dan tidak berhenti untuk menolong pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memutar balik melalui jalan yang lain, dan tidak jadi melanjutkan tujuan ke Batakan, karena saat itu Terdakwa langsung mengembalikan mobil kepada Saksi Nurrahman Yamani;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 13 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika sedang mendahului, Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui serta tidak dapat memperkirakan keadaan didepan, karena kondisi jalan agak menikung kekanan, sehingga Terdakwa terkejut ketika ada sepeda motor yang tiba-tiba datang dari arah berlawanan;
- Bahwa, kondisi lokasi kejadian, keadaan jalan beraspal mulus, tidak berlobang dan tidak bergelombang, cuaca cerah, jalan agak sempit dan menikung ke kanan dari arah Pelaihari ke Batakan, serta terdapat marka berupa garis lurus warna Putih ditengah jalan;
- Bahwa, ketika akan mendahului, Terdakwa tidak memberi tanda berupa klakson untuk memberitahukan kepada pengendara yang ada didepan maupun dari arah berlawanan;
- Bahwa, dalam mengemudikan mobil tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa, ketika mengembalikan mobil kepada Saksi Nurrahman Yamani, Terdakwa memberitahukan kejadian bahwa Terdakwa menyerempet pengendara sepeda motor dan menunjukkan bagian bak belakang mobil sebelah kiri yang mengalami penyok dan lecet akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa, setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa mengamankan diri dirumah karena takut;
- Bahwa, beberapa saat setelah kejadian, Terdakwa mendapat informasi dan sudah mengetahui siapa pengendara sepeda motor yang Terdakwa serempet;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendatangi korban, menyampaikan permohonan maaf dan membantu serta memberi uang santunan;
- Bahwa, akibat peristiwa kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia, sedangkan penumpangnya mengalami luka-luka;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Muhammad Rahmadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6718 LBO, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANWAR;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama N'MAH;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 14 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dan terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi, Surat maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WITA, di Jalan Raya Batakan, Desa Tanjung Dewa, RT. 10, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah yang dikendarai oleh Ni'mah berboncengan dengan adiknya yakni Saksi Amelisa;
- Bahwa, mobil yang Terdakwa kemudikan adalah milik Saksi Nurrahman Yamani yang Terdakwa pinjam untuk mengambil barang perlengkapan pernikahan saudara Terdakwa di Batakan;
- Bahwa, Terdakwa mengemudikan mobil ditemani seorang penumpang yang duduk disamping kiri yakni Saksi Aspani;
- Bahwa, bermula ketika mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dibelakang sepeda motor, satu arah menuju Batakan dan Terdakwa berniat untuk mendahului sepeda motor tersebut;
- Bahwa, mobil yang Terdakwa kemudian mendahului sepeda motor dengan menyalip dari sebelah kanan, dan melebar hingga ketengah jalan, namun dari arah berlawanan tiba-tiba datang kendaraan berupa sepeda motor yang melaju agak kencang, sehingga Terdakwa terkejut dan secara reflek kemudian Terdakwa membanting setir mobil kearah kiri, dengan maksud memberi jalan bagi kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan menghindari tabrakan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 15 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika membanting setir kekiri, mobil yang Terdakwa kemudian menyerempet sepeda motor yang dikendarai Ni'mah bersama Saksi Amelisa yang semula sedang Terdakwa dahului, sehingga Ni'mah dan Saksi Amelisa beserta sepeda motornya terjatuh ke arah kiri bahu jalan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jatuhnya pengendara sepeda motor karena sempat melihat dari kaca spion, namun Terdakwa tidak berhenti dan menolong Ni'mah beserta Saksi Amelisa yang terjatuh, dan tetap melaju untuk lari dan menghilangkan jejak dengan memutar balik melalui jalan yang lain dan tidak melanjutkan perjalanan ke Batakan karena langsung mengembalikan mobil kepada Saksi Nurrahman Yamani;
- Bahwa, ketika sedang mendahului, Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui serta tidak dapat memperkirakan keadaan didepan, karena kondisi jalan menikung kekanan, sehingga Terdakwa terkejut ketika ada sepeda motor yang tiba-tiba datang dari arah berlawanan;
- Bahwa, kondisi lokasi kejadian, keadaan jalan beraspal mulus, tidak berlobang dan tidak bergelombang, cuaca cerah, jalan agak sempit dan menikung ke kanan dari arah Pelaihari ke Batakan, serta terdapat marka berupa garis lurus warna Putih ditengah jalan;
- Bahwa, ketika sedang mendahului mobil yang dikemudikan Terdakwa berada ditengah jalan dan melewati batas marka garis lurus, sedangkan Terdakwa mengetahui arti dari marka garis lurus tersebut adalah dilarang mendahului;
- Bahwa, dalam mengemudikan mobil tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa, setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa mengamankan diri di rumah karena takut, dan baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan permohonan maaf, ucapan belasungkawa, ataupun memberikan bantuan serta santunan, meskipun Terdakwa sudah mengetahui siapa pengendara sepeda motor yang diserempetnya dan Terdakwa juga mengetahui salah seorang pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa, akibat peristiwa kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor yang Ni'mah meninggal dunia, sedangkan penumpangnya yakni Saksi Amelisa mengalami luka-luka;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 16 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yakni:

- Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, DAN
- Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa pada bentuk Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah seluruh Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh sebab itu maka sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis harus mempertimbangkan seluruh Dakwaan satu persatu sesuai dengan urutannya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

## Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 17 dari 30



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi **HERIANTO Bin WAWAN Alias IWAN** sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Herianto Bin Wawan Alias Iwan sebagai Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “*Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel*”, sedangkan Pengemudi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, adalah “*orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi*”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, mobil Suzuki Pick Up warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ, diketahui sebagai sebuah kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh rangkaian peralatan mekanik berupa mesin dan digunakan di jalan dipermukaan tanah atau jalan beraspal selain rel, sehingga masuk dalam kategori “Kendaraan Bermotor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sedangkan Terdakwa yang dalam perkara ini adalah orang yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna Biru Nomor Polisi DA 9064 TJ tersebut di jalan raya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sesungguhnya telah dapat disebut sebagai seorang Pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, meskipun faktanya memang Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, karena menurut hemat Majelis, ketidakpunyaan Surat Izin Mengemudi tidak menghalangi seseorang yang mengemudikan/mengendarai kendaraan bermotor untuk dapat disebut sebagai Pengemudi Kendaraan Bermotor, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor”** telah terpenuhi;

## Unsur Ke-3 : **“Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”*, sehingga kecelakaan lalu lintas yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu peristiwa sebagai suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pengguna jalan ataupun pengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi kelalaian, namun pemaknaan kelalaian (culpa) dapat ditemukan dari sejumlah Doktrin dan Yurisprudensi, yakni mencakup kurang berpikir, kurang pengetahuan, bertindak kurang terarah, tidak atau kurang menduga kemungkinan menuculnya akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 19 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dan Doktrin Hukum Pidana, terdapat 2 (dua) syarat yang dapat menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kelalaian atau culpa, yakni:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pengguna jalan yang pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WITA, mengemudikan mobil Suzuki Pick Up warna Biru Nomor Polisi DA 9064 TJ, di Jalan Raya Batakan, RT. 10, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, menuju kearah Batakan, hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai Ni'mah bersama Saksi Amelisa, sedangkan kondisi jalan agak menikung kekanan, dan terdapat marka jalan berupa garis lurus warna Putih, sehingga pada kondisi jalan sempit dan menikung, Terdakwa tetap mendahului meskipun Terdakwa tidak dapat melihat keadaan dan kondisi dari arah berlawanan karena pandangan tidak bebas dan terhalang jalan yang menikung;

Menimbang, bahwa pada saat sedang mendahului sepeda motor didepannya melalui sebelah kanan, mobil yang dikemudikan Terdakwa melebar hingga berada ditengah jalan dan melewati marka jalan berupa garis lurus, sehingga ketika tiba-tiba datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, Terdakwa terkejut dan berusaha menghindari benturan/tabrakan dengan membanting setir mobil kearah kiri, namun sepeda motor yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa yang masih berada didamping Terdakwa ketika sedang didahului, terserempet bak belakang sebelah kiri, hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa terjatuh kesebelah kiri bahu jalan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi jalan sempit, menikung dan ditandai dengan marka berupa garis lurus ditengah jalan, semestinya Terdakwa mampu mengantisipasi dan bertindak lebih hati-hati, karena Terdakwa seharusnya mengetahui dan dapat menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila memaksakan mendahului sedangkan Terdakwa mengetahui terdapat rambu dilarang mendahului karena ada marka garis lurus pada kondisi jalan menikung yang membuat pandangannya terhalang dari arah yang berlawanan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 20 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor seharusnya dapat memutuskan untuk menunda dan menunggu kondisi jalan yang lurus dan dapat melihat keadaan jalan dari arah berlawanan dengan bebas, untuk mendahului sepeda motor yang ada didepannya, sedangkan Terdakwa sepatutnya juga mampu dan dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi jika memaksakan untuk menyalip atau mendahului kendaraan lain sedangkan kondisi jalan menikung dan pandangan kearah yang berlawanan tidak bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka awal mula terjadinya benturan atau tabrakan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Ni'mah yang berboncengan dengan Saksi Amelisa, dikarenakan Terdakwa tidak berhati-hati serta tidak mampu menduga dan memperhitungkan kondisi serta keadaan jalan yang dilaluinya, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rambu berupa marka garis lurus ditengah jalan adalah larangan untuk mendahului dan jika memaksa untuk mendahului kendaraan lain pada jalan yang menikung dapat menimbulkan potensi yang membahayakan, karena Terdakwa tidak dapat mengantisipasi dan memperhitungkan kondisi jalan didepannya dengan baik, dan akhirnya tanpa disengaja maupun tanpa dikehendaki oleh Terdakwa, bak belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikannya menyerempet sepeda motor yang dikendarai Ni'mah dan Saksi Amelisa;

Menimbang, bahwa peristiwa benturan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Ni'mah berboncengan dengan Saksi Amelisa, merupakan suatu peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhati-hatian serta ketidakmampuan Terdakwa menduga, memperhitungkan keadaan dan kondisi jalan yang sedang dilewatinya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga Terdakwa tidak menyadari kemungkinan fatal yang dapat terjadi dari tindakannya tersebut, maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai suatu "kelalalian", sedangkan kelalalian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor tersebut tanpa dikehendaki dan disengaja, telah menimbulkan serta menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas**" telah terpenuhi;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 21 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur Ke-4 : **"Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**

Menimbang, dengan peristiwa sebagaimana Unsur Ketiga yang telah dipertimbangkan diatas, maka Unsur Keempat ini lebih menekankan pada apa yang dialami sebagai akibat dari adanya Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan karena Kelalaian seorang Pengguna Jalan yang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai pengemudi mobil Suzuki Pick Up warna Biru Nomor Polisi DA 9064 TJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ketika sedang menyalip, menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Ni'mah berboncengan dengan Saksi Amelisa sehingga membuat pengendara sepeda motor jatuh dari sepeda motor dan tergeletak dibahu jalan dalam kondisi berdarah, yang berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/119/VII/2018/RSUD.HB, atas nama NI'MAH, pada kesimpulannya menyatakan korban mengalami luka-luka pada bagian kepala dan pendarahan dari telinga, hidung dan mulut akibat kecelakaan lalu lintas dan dirujuk kerumah RSUD Ulin Banjarmasin, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 121/RS-SM/KM/VI/2018, atas nama NI'MAH, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 04.25 WITA, sebagaimana yang juga disebutkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-02072018-0008, atas nama NI'MAH, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, meninggalnya NI'MAH tersebut sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya peristiwa pidana, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 22 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

**Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”**

**Unsur Ke-2 : “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

**Dan**

**Unsur Ke-3 : “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

Menimbang, bahwa ketiga unsur ini sama dengan unsur ke-1, ke-2 dan unsur ke-3 yang terkandung dalam Pasal pada Dakwaan Kesatu yang sebelumnya telah Majelis pertimbangkan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan ketiga unsur pada Dakwaan Kesatu tersebut dan diterapkan dalam Dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yakni “**Setiap Orang**”, unsur ke-2 yakni “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor**”, dan unsur ke-3 yakni “**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas**” pada Dakwaan Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

**Unsur Ke-4 : “Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang”**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur Keempat ini lebih menekankan pada apa yang dialami sebagai akibat dari adanya Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan karena Kelalaian seorang Pengguna Jalan yang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai pengemudi mobil Suzuki Pick Up warna Biru Nomor Polisi DA 9064 TJ, sedangkan akibat tersebut sifatnya kumulatif, yakni adanya korban yang mengalami luka ringan dan adanya kerusakan kendaraan dan/atau barang;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 23 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Dakwaan Kesatu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa selain menyebabkan meninggalnya pengendara sepeda motor yakni Ni'mah, juga mengakibatkan penumpang sepeda motor yakni Saksi Amelisa mengalami luka-luka, sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarai oleh Ni'mah bersama Saksi Amelisa yang ditabrak oleh mobil Terdakwa sama-sama mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

sedangkan pada Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, selain dari kakaknya yakni Ni'mah yang meninggal dunia, Saksi Amelisa Binti Anwar sebagai korban dari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kelalaian Terdakwa, telah mengalami sejumlah luka yakni lecet pada perut sebelah kanan dan pendarahan pada lubang telinga kanan, dan meskipun Saksi Amelisa Binti Anwar sempat dirawat di rumah sakit, namun tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan luka-luka yang dialaminya tersebut juga sudah pulih dan sepenuhnya sembuh dan telah kembali melakukan aktifitasnya seperti biasa tanpa adanya gangguan, sehingga menurut Majelis, apa yang dialami oleh Saksi Amelisa Binti Anwar sebagai akibat adanya kecelakaan lalu lintas, adalah sakit yang masuk dalam kategori luka ringan sebagaimana Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 24 dari 30**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, selain adanya korban yang mengalami luka ringan yakni Saksi Amelisa Binti Anwar, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian Terdakwa sekaligus juga mengakibatkan kendaraan yang bertabrakan baik mobil milik Saksi Nurrahman Yamani yang dipinjam dan dikemudikan oleh Terdakwa yakni Suzuki Pick Up warna Biru Nomor Polisi DA 9064 TJ maupun sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6781 LBO milik Saksi Anwar yang dikendarai oleh Ni'mah bersama Saksi Amelisa, telah mengalami kerusakan, sehingga berdasarkan fakta dan kondisi tersebut maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya peristiwa pidana yang melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua, sehingga sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, maka Majelis menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 25 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tergolong dalam kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana Pasal 229 ayat (1) huruf c, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1), jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak pernah memberikan santunan pemakaman dan bantuan biaya pengobatan, bahkan tidak pernah mendatangi keluarga korban untuk sekedar menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa atas apa yang dialami, oleh karenanya selain karena tidak bertanggungjawab dengan melarikan diri dan tidak menolong korbannya pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa juga telah lari dari kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sedangkan Saksi Nurrahman Yamani sebagai pemilik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena mobilnya hanya dipinjam oleh Terdakwa dan faktanya juga sebagai korban dari adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, sebab mobilnya juga mengalami kerusakan dan tidak diganti/dibantu oleh Terdakwa dalam biaya perbaikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh sebab itu, tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 26 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Ringan Serta Rusaknya Kendaraan”**, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan**

- Kelalaian Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan menimbulkan duka bagi keluarga korban;
- Terdakwa melarikan diri dan tidak membantu korban pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas (tabrak lari);
- Terdakwa tidak mendatangi keluarga korban, meminta maaf, menyampaikan simpati/empati, ucapan belasungkawa maupun bantuan pengobatan ataupun pemakaman;
- Terdakwa tidak memiliki kapasitas karena mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

## **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 27 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami penangkapan dan menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Muhammad Rahmadi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6718 LBO, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANWAR;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama NI'MAH;

karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya, yang fungsi dan manfaatnya masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menetapkan supaya masing-masing barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 28 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ataupun memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HERIANTO Bin WAWAN Alias IWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Ringan Serta Rusaknya Kendaraan"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, warna Biru, Nomor Polisi DA 9064 TJ, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Muhammad Rahmadi;  
**Dikembalikan Kepada Saksi Nurrahman Yamani Alias Sani**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, Nomor Polisi DA 6718 LBO, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANWAR;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 29 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama NI'MAH;

**Dikembalikan kepada Saksi Anwar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **17 OKTOBER 2018** oleh kami, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **POLTAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

**POLTAK, S.H., M.H.**

Penitera Pengganti

**KARTINI, S.H.**

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Pli (Lalu Lintas) Halaman 30 dari 30